



P E N E T A P A N

Nomor 73/G/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

PURWANINGSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pembina II, Rt. 002, Rw. 006, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2021 memberikan kuasa kepada **David Putra Timbo, S.H., M.H.**, Pekerjaan Advokat dan/atau Konsultan Hukum dan **Krisma Dianeri, S.H.** (Advokat Magang), keduanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di jalan Reroangan Sarupi No. 155, Kp. Cihanja, RT. 01/ RW. 10, Kel. Ciumbeluit, Kec. Cidadap, Kota Bandung, alamat elektronik: davidptimbo@yahoo.com;-----Sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

KARAWANG, berkedudukan di Jalan Surotokunto No. KM 7, Warungbambu, Kec. Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 183.5/1800/Disdukcatpil, tanggal 6 Juli 2021 diwakili oleh :

1. N a m a : **Hj. Neneng Junengsih, S.H., M.H.** ;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Perkara No. 73/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : **Karwa Eka Permana, S.H.** ;
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang ;
 3. N a m a : **H. Jajang Sugirwan, S.H.** ;
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang ;
 4. N a m a : **H. Sopyan Jamaludin, S.H.** ;
Jabatan : Pelaksana pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang ;
 5. N a m a : **Kari, S.H.** ;
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang ;
 6. N a m a : **Heryadi Affandi** ;
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang ;
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Karawang, alamat elektronik: banhuksetdakrw@gmail.com;;-----Sebagai **TERGUGAT I** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 73/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG., tanggal 28 Juni 2021, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 73/PEN-MH/2021/PTUN.BDG., tanggal 28 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 28 Juni 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 73/PEN-PP/2021/PTUN.BDG., tanggal 28 Juni 2021, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 73/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 21 Juli 2021, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum secara Elektronik;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Perkara No. 73/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 2 September 2021;
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
8. Berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 25 Mei 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Juni 2021, dalam Register Perkara Nomor: 73/G/2021/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 21 Juli 2021 dengan obyek gugatan yaitu terbitnya 3 (tiga) Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran No. 41.491/1988 atas nama Joko Suprianto, yang terbit tanggal 28 September 1988;
2. Akta Kelahiran No. 41.492/1988 atas nama Sri Indah Wahyuni, yang terbit tanggal 28 September 1988;
3. Akta Kelahiran No. Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Belas/1988 atas nama Sri Sumaryati, yang terbit tanggal 29 Juni 1988;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah kutipan, yaitu:
 - a. Akta Kelahiran No. 41.491/1988 atas nama Joko Suprianto, yang terbit tanggal 28 September 1988;
 - b. Akta Kelahiran No. 41.492/1988 atas nama Sri Indah Wahyuni, yang terbit tanggal 28 September 1988; dan
 - c. Akta Kelahiran No. Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Belas/1988 atas nama Sri Sumaryati, yang terbit tanggal 29 Juni 1988;
3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut, yaitu :
 - a. Akta Kelahiran No. 41.491/1988 atas nama Joko Suprianto, yang terbit tanggal 28 September 1988;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Perkara No. 73/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Kelahiran No. 41.492/1988 atas nama Sri Indah Wahyuni, yang terbit tanggal 28 September 1988; dan
 - c. Akta Kelahiran No. Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Belas/1988 atas nama Sri Sumaryati, yang terbit tanggal 29 Juni 1988;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis, tertanggal 5 Agustus 2021, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 5 Agustus 2021, yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, dan selengkapannya Jawaban Tergugat terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 Agustus 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Agustus 2021 dan selengkapannya Replik Penggugat terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Agustus 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Agustus 2021 dan selengkapannya Duplik Tergugat terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan nukti P-11.B sebagaimana selengkapannya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak yang terpisahkan dengan Penetapan ini;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 serta 2 bukti add informandum sebagaimana selengkapannya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Bahwa pada persidangan, tanggal 2 September 2021, dengan acara penyampaian tambahan bukti surat dari para pihak dan pemeriksaan saksi dari Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 73/G/2021/2021, tertanggal 2 September 2021, yang

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Perkara No. 73/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh prinsipalnya Purwaningsih dan atas surat pencabutan gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan tanggal 2 September 2021 yang pada pokoknya "Tidak Keberatan";

Bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan sikap atas surat Pemohon mengenai pencabutan gugatan *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat dan Tanggapan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 73/G/2021/PTUN.BDG tertanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan *a quo* setelah terlebih dahulu meminta tanggapan dan/atau persetujuan pihak Tergugat, karena permohonan pencabutan *a quo* diajukan sudah pada tahap Pembuktian, sehingga memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa faktanya, Tergugat menyetujui/tidak keberatan atas permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan *a quo*, oleh karenanya permohonan dari Pihak Penggugat tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.BDG, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan ;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Perkara No. 73/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor 73/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 73/G/2021/PTUN.BDG dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor 73/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dari pemeriksaan ini sejumlah Rp. 595.000,- (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari KAMIS tanggal 09 September 2021, oleh **LIZA VALIANTY, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.** dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **R. AZHARYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Perkara No. 73/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H

LIZA VALIANTY, S.H., M.H

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

R. AZHARYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 73/G/2021/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran Permohonan	:	Rp.	30.000,-
2. A T K	:	Rp	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	60.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Leges	:	Rp.	10.000,-
8. Meterai Penetapan	:	Rp.	-
9. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
J U M L A H	:	Rp.	595.000,-

(Lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Perkara No. 73/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)